

RELAAS PANGGILAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari iniJum'at..... tanggal 05-01-2024... Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 04 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Miri Agustina Binti Sarku'in, tempat dan tanggal lahir Karya Nyata, 18 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 014 Dusun II, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. (ghaib) sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 16 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Gunawan Bin Dami Sebagai Pemohon;;

melawan

Miri Agustina Binti Sarku'in Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.


Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB

Penanggung jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,



Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari iniSenin..... tanggal 05.02.2024. Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 04 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Miri Agustina Binti Sarku'in, tempat dan tanggal lahir Karya Nyata, 18 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 014 Dusun II, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. (ghaib) sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 16 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Gunawan Bin Dami Sebagai Pemohon ; ;

melawan

Miri Agustina Binti Sarku'in Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 05 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana